



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Wiwik Syofia binti Chairul Yassin, Umur 25 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Mustika (Samping Sate Lumayan) RT.01 RW. 09 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat ;**

Melawan

Isnadi Yurnawinata bin Yusnalis, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal / kediaman di Jalan Kartini RT.01 RW. 09 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2014, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.57/23/II/2008 tanggal 22 Februari 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 05 (lima) tahun 02 (dua) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru selama lebih kurang 1 bulan, tinggal di rumah sewa sebanyak empat kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 10 April 2013 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat tersebut di atas dan selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sekitar bulan Februari 2013 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan :
 - a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak tanggal 10 April 2013 yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 - b. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwapadatanggal 10 April 2013

PenggugatpergidaritempatkediamanbersamaatassepengetauandanseizinT
ergugatdisebabkanPenggugatsudahtidaktahanlagi atasperilakuTergugat
yang tidakambilpeduliterhadapnafkahPenggugatdananak-anaknya,
danPenggugattinggal di
rumahorangtuaPenggugatsendiripadaalamattersebut di atas yang
sampaisekarangsudahlebihdari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan
lamanyasepertitersebut di atasdanselamaitu pula
TergugatatauperwakilannyatidakpernahmenghubungiPenggugat;

6. BahwaPenggugatberkesimpulanbahwaTergugatadalahsuami yang
tidakbertanggungjawabdantelahjelasiamelanggarsighattaklikhtalak yang
telahdiucapkansesaatsetelahakadnikahberlangsung,
danPenggugattidakridhaatastindakanTergugat yang demikian,
makaolehsebabituPenggugatmengajukangugatanaceraiinikePengadilan
Agama
PekanbarudanPenggugatbersediamembayaruangiwadhsebagaimanaditentu
kansebagaisalahsatusyaratperpenuhitaklikhtalak;

7. BahwaPenggugatsanggupmembayarseluruhbiaya yang
timbulakibatperkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak
sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh
karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang
iwadl sebagaimanaditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Isnadi Yurnawinata bin Yusnalis sebagai suami dan Wiwik Syofia binti Chairul Yassin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Nomor: 57/23/II/2008 Tanggal 22 Februari 2008, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rini Susanti binti M.Yusuf**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Mustika (Samping Sate Lumayan) RT.01 RW. 09 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat

Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sekitar 2 tahun danPenggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak2 orang;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selisih karena masalah nafkah, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orang tuanya, tidak lama kemudian menyusul Penggugat juga pergi kerumah orang tuanya;

Bahwa setahu saksi semenjak itu sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun tidak lagi satu rumah;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat semenjak itu tidak lagi ada upaya damai;

2. **Asnita binti Abas**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mustika (Samping Sate Lumayan) RT.01 RW. 09 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 ;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak2 orang;

Bahwa setahu saksi semenjak lahir anak pertama ruah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan nafkah, Tergugat sehari kerja sehari tidak, sering juga tidak pulang;

Bahwa setahu saksi disamping nafkah Tergugat juga suka mengisap narkoba, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak mungkin lagi diperbaiki;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir pada persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya telah dibacakan gugatan pengugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekan Baru Kota ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak tanggal 10 April 2013 yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
- b. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi ;

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 81/39/VII/1990 Tanggal 04 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Rini Susantit**etangga Penggugat menerangkan, antara Penggugat dan Tergugat telah punya 2 orang anak sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, dan kemudian telah pergi dari tempat kediaman bersama, disusul Penggugat kerumah orang tua masing-masing dan berpisah sampai sekarang sudah 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Asnitaibu** Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat semenjak lahir anak pertama sudah mulai bertengkar disebabkan kurang nafkah, Tergugat juga suka memakai narkoba, dan sudah sering diperbaiki kemudianberulang lagi, sekarang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2008 secara Islam dan belum pernah bercerai serta punya 2 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat kurang memberikan nafkah, narkoba yang menimbulkan perselisihan, berkata kasar;
3. Bahwa benar sejak 1 tahun kebelakangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, yang berubah dari posita dan dalam petitum kepada subsideir, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, narkoba, tidak bisa bertanggung jawab, berkata kasar apabila dihubungkan dengan fakta poin (4)

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan Verstek (pasal 149) RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Isnadi Yurnawinata bin Yusnalis**) terhadap Penggugat (**Wiwik Syofia binti Chairul Yassin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Idia Isti Murni MH**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Idia Isti Murni, MH
Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 291.000,- |

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.1147/Pdt.G/2014/PA.Pbr